

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 1

TAHUN : 2026

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- b. bahwa inovasi daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terjadinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi daerah diperlukan pedoman sebagai landasan arah pengaturan bagi para pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemeritahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni dan Sastra.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Prinsip Inovasi Daerah:

- a. dilaksanakan secara sistematis, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. perbaikan kualitas tata kelola, pelayanan dan/atau produksi;
- c. peningkatan efisiensi;
- d. perbaikan efektifitas;
- e. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- f. membangun sinergitas antar pemangku kepentingan;

- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. memenuhi nilai kepatutan; dan
- i. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan Daerah; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. pemberdayaan dan peran serta Perangkat Daerah, dan Masyarakat dalam pencipta Inovasi Daerah; dan
 - d. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Inovasi Daerah meliputi:

- a. inovasi Daerah;
- b. tata kelola Inovasi Daerah;
- c. kerja sama;
- d. penghargaan Inovasi Daerah;
- e. perlindungan kekayaan intelektual;
- f. informasi Inovasi Daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta Masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Inovasi Daerah dilaksanakan untuk menunjang:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah;
- b. percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. pemberdayaan dan peran serta Perangkat Daerah, Masyarakat dan BUMD;
- d. penyelenggaraan legislasi, anggaran, dan pengawasan; dan
- e. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Induk Inovasi Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah.

Paragraf 2 Strategi

Pasal 7

Kebijakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui strategi pengembangan sumber daya organisasi, meliputi:

- a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan organisasi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung inovasi;
- c. pemanfaatan data dan informasi;
- d. pendayagunaan kekayaan intelektual;
- e. jejaring kerja sama;
- f. penyelenggaraan kompetisi; dan
- g. pemberian penghargaan dan/atau insentif.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan Inovasi Daerah.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen:
 - a. Rencana Induk Inovasi Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabarkan dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah.
- (4) Rencana Induk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. pemetaan potensi dan permasalahan;

- d. tinjauan peraturan perundang-undangan;
 - e. tinjauan praktik penyelenggaraan Inovasi Daerah;
 - f. analisis kebutuhan Inovasi Daerah;
 - g. kebijakan dan strategi penyelenggaraan Inovasi Daerah;
 - h. prioritas pengembangan Inovasi Daerah; dan
 - i. penutup.
- (5) Rencana Aksi Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. tinjauan peraturan perundang-undangan;
 - d. tinjauan praktik penyelenggaraan Inovasi Daerah;
 - e. analisis kebutuhan Inovasi Daerah;
 - f. kebijakan dan strategi penyelenggaraan Inovasi Daerah sektor atau bidang;
 - g. prioritas pengembangan Inovasi Daerah;
 - h. rencana aksi Inovasi Daerah;
 - i. penutup.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sampai dengan huruf h dilaksanakan sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah.
- (7) Wali Kota dalam merumuskan perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.
- (8) Rencana Induk Inovasi Daerah dan Rencana Aksi Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 9

Inovasi Daerah berpedoman pada perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata Kelola Pemerintah Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa/administrasi publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa/administratif publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berbentuk:

- a. penemuan;
- b. pengembangan;
- c. replikasi;
- d. duplikasi; dan
- e. sintesis.

Bagian Keempat Pengembangan Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Inovasi Daerah.
- (2) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihasilkan dari:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. alih teknologi;
 - c. perekayasaan;
 - d. intermediasi teknologi; dan
 - e. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui strategi pengembangan sumber daya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan pembentukan jejaring kerja sama pengembangan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.

- (4) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

BAB III

TATA KELOLA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Usulan Inovasi Daerah

Paragraf 1

Pengusul

Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. BUMD; dan
 - f. anggota Masyarakat.
- (2) Khusus untuk setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi untuk setiap tahun.

Paragraf 2

Tata Kelola Usulan Inisiatif

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah setelah mendapat izin tertulis dari Pimpinan BUMD.

- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e berasal dari pegawai BUMD, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah setelah mendapat izin tertulis dari Pimpinan BUMD.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 16

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang Inovasi Daerah;
- b. bentuk Inovasi Daerah;
- c. tujuan dan keluaran Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh dari Inovasi Daerah;
- e. keterkaitan inisiatif Inovasi Daerah dengan program prioritas pembangunan Daerah; dan
- f. metode dan rancang bangun
 1. metode;
 2. rancang bangun Inovasi Daerah dan/atau pokok perubahan yang akan dilakukan;
 3. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
 4. anggaran; dan
 5. penanggung jawab.

Paragraf 3

Penjaringan Usulan Inisiatif

Pasal 17

- (1) Penjaringan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Pelaksanaan penjaringan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria Inovasi Daerah meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan penjangkaran Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan bentuk Inovasi Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam penjangkaran Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat membentuk tim independen.
- (2) Tim independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur perguruan tinggi;
 - b. pakar; dan/atau
 - c. praktisi sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4

Penetapan Usulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Keputusan Wali Kota mengenai penetapan usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

Bagian Kedua

Uji Coba Inovasi Daerah

Paragraf 1

Tata Kelola Uji Coba

Pasal 20

Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah;

- b. selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan;
- c. dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- d. penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota.

Pasal 21

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung dapat diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Paragraf 2

Pelaporan Hasil Uji Coba

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Inovasi Daerah dari Wali Kota, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, BUMD dan Masyarakat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Inovasi Daerah dari BUMD dan Masyarakat yang terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) difasilitasi dan/atau dibina oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

Bagian Ketiga
Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 23

- (1) Inovasi Daerah yang dinyatakan layak berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota tentang penetapan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Inovasi Daerah

Pasal 24

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan penerapan Inovasi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah menginventarisasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah melaporkan penerapan Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Inovasi Daerah

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi;
 - c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. replikasi;

- e. adaptasi;
 - f. diseminasi;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. pameran;
 - j. publikasi media massa dan media sosial;
 - k. penerbitan buletin;
 - l. jurnal ilmiah; dan
 - m. cara lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (2) Penyebarluasan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah dan/atau perangkat daerah terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Evaluasi Inovasi Daerah

Pasal 26

Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah untuk mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Wali Kota mengembangkan kerja sama melalui jejaring dalam pengembangan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain;
 - c. pihak ketiga;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga penyelenggara Inovasi Daerah/masyarakat;

- b. optimalisasi pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah; dan
 - c. optimalisasi pendayagunaan data dan informasi, sarana prasarana pendukung Inovasi dan Kekayaan Intelektual.
- (4) Dalam jaringan kerjasama pengembangan inovasi daerah penyelenggara Inovasi Daerah harus menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (5) Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah untuk memfasilitasi jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah.

BAB V PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pekan Inovasi Daerah

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah menyelenggarakan Pekan Inovasi Daerah tingkat Daerah.
- (2) Pekan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah yang diselenggarakan 1 (satu) kali setahun.
- (3) Wali Kota membentuk tim penilai yang independen dalam rangka pelaksanaan Pekan Inovasi Daerah tingkat Daerah.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyusun pedoman pelaksanaan Pekan Inovasi Daerah tingkat Daerah.
- (5) Pedoman pelaksanaan Pekan Inovasi Daerah tingkat Daerah, paling sedikit memuat:
- a. tema kompetisi;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. kategori Inovasi Daerah;
 - d. persyaratan Inovasi Daerah;
 - e. tata cara penilaian dan penentuan bobot dan skor penilaian Inovasi Daerah;
 - f. tata cara pengambilan keputusan hasil penilaian Inovasi Daerah; dan
 - g. kategori penghargaan Inovasi Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pekan Inovasi Daerah tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Penghargaan

Pasal 29

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada Inovator berdasarkan keputusan tim penilai Pekan Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada Inovator dilaksanakan berdasarkan kategori Inovasi Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Inovator dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

BAB VI
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 30

- (1) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Perlindungan Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Tata laksana perlindungan Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan menyediakan data dan informasi Inovasi Daerah dalam rangka pengelolaan, penerapan dan penyebarluasan Inovasi Daerah.

- (2) Data dan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam sistem informasi pemerintahan Daerah dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produk barang dan/atau jasa.
- (4) Data dan informasi Inovasi Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, diolah dan/atau dikelompokkan paling sedikit berdasarkan:
 - a. penghasil Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. kategori Inovasi Daerah;
 - d. tahun pengembangan Inovasi Daerah;
 - e. status Kekayaan Intelektual; dan
 - f. status replikasi.
- (5) Pelaksanaan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan fungsi pengembangan daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menyusun peta jalan informasi Inovasi Daerah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah, fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Inovasi di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. melaporkan dan/atau menyampaikan kepada pihak berwenang terjadinya plagiasi kekayaan intelektual;
 - b. membentuk komunitas riset mandiri; dan/atau
 - c. membangun jaringan komunitas riset Daerah.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran kegiatan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan penerapan Inovasi Daerah yang tidak sesuai dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menggunakan data dan informasi Inovasi Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan komersialisasi Inovasi Daerah;
 - d. menyalahgunakan Kekayaan Intelektual dari Inovasi Daerah tanpa prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. melakukan pelanggaran kode etik bidang ilmu dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Dalam hal pelaksanaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat dipidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Maret 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(1/7/2026)